



Pelaksanaan Perkawinan Bagi Muslimah Dengan Wali Nasab Yang Menolak Menikahkan (Studi KUA Kec. Kolaka dan putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/PA KIk.)

Patma Sari^{1*}, Yeni Haerani², Irsan Rahman³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

*Correspondence: patma.klik@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received: 13.05.2023
Accepted: 20.06.2023
Published: 28.06.2023

ARTICLE LICENSE

Copyright © 2021 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

ABSTRACT

Implementation of Marriages for Muslimahs with Nasab Guardians who Refuse to Get Married The objectives to be achieved are to find out how marriages are carried out for Muslimahs whose nasab guardians refuse to marry and to find out how the validity of marriages is for Muslimahs whose guardians refuse to marry. The method of approach that the author uses is the Empirical Approach Method, the procedures or procedures to be able to carry out a marriage whose guardian is adhal are conveying the will to marry at KUA, calling and examining parents/guardians of marriage at KUA, applying for a marriage permit at KUA, submitting a letter of application for permission to marry because the guardian of the nashab is at the Religious Court, registering cases and determining the trial date at the Religious Court, summoning the parties concerned to the Religious Court and examining the case at the Religious Court. Marriage for Muslim women whose nasab refuses to marry based on the decision of the Kolaka Religious Court Number: 2/Pdt.P/2010/PA KIk. is legal. As in the trial it has been proven that Ramlan, S.Pd. bin Patta Maulu has the status of a widower and is not married to another woman as evidence shown in Court in the form of Divorce Deed number: 120/AC/2010/PA KIk, in this case the intention to marry the Petitioner is not polygamy. So that the marriage of the Petitioner with Ramlan, S.Pd. bin Patta Maulu did not violate the provisions of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 45 of 1990 concerning Amendments to Government Regulation Number 10 of 1983 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants

Keywords: *Validity Marriage, Wali Nasab, Wali Adhal*

1. Pendahuluan

Peraturan yang mengatur pelaksanaan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang ini mulai efektif setelah dibuat peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hukum perkawinan di Indonesia erat sekali dengan hukum agama, sebab masalah perkawinan selain menyangkut masalah hubungan antara manusia (Soemiyati, n.d.), juga menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengabaikan ketentuan-ketentuan dari hukum agama. Pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaan". Dalam penjelasan pasal 2 ayat 1, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Kenyataan hidup berpasang-pasangan ini dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam al-Qur'an Surat Al-Dzariyat / 51:49 (Anonim, 1971) :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah".

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur mengenai rukun perkawinan, Adapun rukun perkawinan adalah pihak yang melaksanakan akad nikah, yaitu mempelai pria dan wanita; Wali; Saksi; dan Akad nikah (Saidus Syahar, 1981, n.d.). Berbicara tentang wali nikah yang dimaksud dalam hal ini adalah wali dari mempelai wanita. Wali nikah merupakan rukun, maka tanpa adanya wali nikah, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Dalam kenyataannya di dalam masyarakat masih terdapat adanya suatu perkawinan di mana wali nasab / wali nikah dari pihak mempelai wanita tidak ada atau tidak menyetujui perkawinan tersebut. Sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Kasus wali adhal yang terjadi di Kabupaten Kolaka, sebagaimana Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara wali adhal yang diajukan oleh Muawiah binti H. Junaid sebagai pemohon (Subekti & Intermasa, 1992). Adapun duduk perkaranya adalah Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-isteri H. Junaid bin Bakri dan Hj. Julha binti H.B. Umar, dimana pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan laki-laki berusia 40 tahun yang bernama Ramlan, S.Pd. bin Patta Maulu. Orangtua pemohon menolak dengan alasan laki-laki tersebut mempunyai Sembilan (9) istri. Dbolehkan bagi seorang pria untuk menikah dengan lebih dari satu istri sampai dengan empat istri bila dirinya mampu untuk berlaku adil di antara istri-istrinya dan bisa menghindarkan diri perbuatan dzalim. Akan tetapi diharamkan baginya untuk mengumpulkan (dalam satu waktu) di bawah tanggung jawabnya lebih dari 4 istri. Dalil atau dasar hukum dari permasalahan tersebut adalah ayat

Al-Qur'an. Adapun dalilnya adalah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي
وَمَلَكَتْ وَرَبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Terjemahnya:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki." (An-Nisaa: 3)

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah Metode Pendekatan Empiris. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian lapangan (*Field Research*), yakni penelitian langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dan mengkaji putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/PA Klk. Dalam penelitian yang menjadi populasi adalah masyarakat kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka yang melakukan perkawinan dengan wali *adhal* dan anggota KUA kecamatan Kolaka. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Kecamatan Kolaka. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Sedangkan analisis data dilakukan melalui proses analisis hukum untuk memperoleh data kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

Pelaksanaan Perkawinan Bagi Muslimah yang Wali Nasabnya Menolak Menikahkan Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Wakil Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Kolaka, dan Panitera Pengadilan Agama Kolaka, serta pengamatan penulis, maka tata cara atau prosedur untuk dapat melaksanakan perkawinan yang walinya *adhal* adalah sebagai berikut: Penyampaian Kehendak Menikah sebagaimana diatur Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, Pemanggilan dan Pemeriksaan Orangtua/Wali Nikah Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memanggil orangtua untuk menghadiri pemeriksaan tersebut. Apabila orangtua atau wali nasabnya tidak datang, padahal sangat diperlukan kehadirannya untuk menentukan wali nikahnya. Dalam hal seperti ini, maka Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah mendatangi rumah kediamannya untuk memberi nasehat kepada wali nasabnya tentang perlunya wali nikah dari anak kandungnya (Anonim, 2011). Apabila orangtua atau wali nasab tersebut tetap tidak mau menjadi wali nikah, maka orangtua atau wali nasabnya diperintahkan untuk membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa ia tidak bersedia menjadi wali nikah disertai dengan alasan-alasannya. Dalam kenyataannya orang tua atau wali nasab tersebut tidak mau membuat surat pernyataan tersebut. Apabila wali nasab tersebut bersedia membuat surat pernyataan enggan menjadi wali nikah, maka surat pernyataan tersebut akan dilampirkan dalam surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (Shodikin, 2016). Apabila wali nasab tersebut tidak bersedia membuat surat keterangan yang menyatakan keengganan nya menjadi wali nikah, maka dalam surat keterangan dari Kantor Urusan Agama tersebut dimuat bahwa wali nasab tersebut enggan membuat surat pernyataan keengganan nya menjadi wali nikah.

Kemudian seluruh surat perlengkapan tersebut dibawa ke Pengadilan Agama Kolaka dengan surat rekomendasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka untuk diperiksa lebih lanjut sebagai wali *adhal*. Pemeriksaan dan penetapan *adhalnya* wali di Pengadilan Agama Kolaka didasarkan atas Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim yang menyatakan bahwa "Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan *adhalnya* wali dengan acara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita". Berdasarkan peraturan tersebut, maka bagi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan, tetapi terhalang karena wali nasabnya *adhal* atau enggan menjadi wali nikah, terlebih dahulu harus mengajukan permohonannya kepada Ketua Pengadilan Agama Kolaka, melalui panitera Pengadilan Agama Kolaka.

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan izin pelaksanaan perkawinan karena wali nasabnya *adhal* di Pengadilan Agama Kolak adalah Surat permohonan izin kawin karena wali nasabnya *adhal*, Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama, Surat Pengantar dari Kelurahan, Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan calon suami pemohon, Akta kelahiran, Vorskot biaya perkara, Pendaftaran perkara dan penentuan hari sidang di Pengadilan Agama Pemanggilan para pihak yang bersangkutan, Pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama

3.2. Pembahasan

3.2.1. Keabsahan Perkawinan Bagi Muslimah yang Wali Nasabnya Menolak Menikahkan

Pada salinan Penetapan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/PA Klk., disebutkan beberapa pertimbangan hakim yaitu:

- a. Pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir di persidangan, sedang orang tua/wali Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya;
- b. Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar bersabar dan meminta persetujuan kembali pada orang tua/wali pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- c. Pemohon mengajukan bukti-bukti terlebih dahulu ibu kandung pemohon bernama Hj. Julha binti H.B. Umar, memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ayah kandung/wali pemohon tidak akan memberikan perwalian kepada Pemohon untuk menikah dengan laki-laki bernama Ramlan, S.Pd. bin Patta Maulu, karena laki-laki tersebut masih terlibat perkawinan dengan perempuan lain.

Selain itu, pertimbangan majelis hakim juga didukung keterangan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut:

- a. Saksi Pertama, Hj. Darmawati binti H.B. Umar, sebagai tante Pemohon, yang salah satu kesaksiannya menerangkan orang tua laki-laki pemohon menolak pernikahan tersebut karena telah mendengar informasi bahwa Ramlan, S.Pd., bin Patta Maulu mempunyai 9 (sembilan) orang isteri;
- b. Saksi Kedua, Drs. Jasar Jafar bin Jafar, sebagai Lurah Watuliandu, yang salah satu kesaksiannya menerangkan orang tua laki-laki pemohon menolak pernikahan tersebut karena Ramlan, S.Pd., bin Patta Maulu mempunyai 9 (sembilan) orang isteri;

- c. Saksi Ketiga, Andi Anwar, B.A. bin Petta Rani, sebagai Paman Pemohon, yang salah satu kesaksiannya menerangkan bahwa orang tua laki-laki pemohon menolak pernikahan tersebut karena Ramlan, S.Pd., bin Patta Maulu mempunyai isteri lebih dari satu orang.

Berdasarkan keterangan diatas, maka Majelis Hakim menimbang dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a) Pemohon dan calon suami pemohon sudah saling mengenal dan saling mencintai selama 6 (enam) bulan,
- b) Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik dari segi hukum maupun dari segi syar'i dan tidak ada pula hubungan baik wajib, semenda atau sesusuan;
- c) Penolakan orang tua pemohon untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan laki-laki Ramlan, S.Pd. bin Patta Maulu dinilai tidak beralasan, oleh karena berdasarkan bukti fotokopi akta cerai Nomor: 120/AC/2010/PA.Klk dari laki-laki bernama Ramlan S.Pd. bin Patta Maulu tanggal 18 Agustus 2010, menerangkan bahwa calon suami Pemohon tidak terikat lagi dengan perkawinan yang sah menurut hukum;
- d) Majelis hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan Pemohon bersama calon suami pemohon maka dipandang perlu untuk mencabut kekuasaan orang tua/ayah kandung Pemohon sebagai wali dan menyerahkan kepada KUA Kec. Kolaka, selaku pegawai Pencatat Nikah untuk menikahkan Pemohon dengan laki-laki bernama Ramlan, S.Pd. bin Patta Maulu.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara tersebut, maka dewan hakim menetapkan:

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b) Menyatakan *adhhal* wali nikah Pemohon (H. Junaid bin Bakri);
- c) Mengizinkan Pemohon (Muawiah binti H. Junaid) untuk melakukan pernikahan dengan lelaki bernama Ramlan, S.Pd., bin Patta Maulu, dengan wali hakim
- d) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan penetapan majelis hakim tersebut, yang salah satu pertimbangannya adalah *Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik dari segi hukum maupun dari segi syar'i*. Hal ini perlu dilakukan analisis lebih lanjut, karena menyimak keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan jelas bahwa alasan orang tua / wali Pemohon menolak pernikahan dengan Ramlan, S.Pd., bin Patta Maulu karena masih terikat perkawinan dengan 9 orang isteri. Sementara, dalam salinan penetapan Pengadilan Agama Kolaka Nomor:2/Pdt.P/2010/PA Klk., penulis tidak menemukan usaha dari Majelis Hakim untuk mendalami atau memperjelas terkait fakta apakah Ramlan, S.Pd., bin Patta Maulu benar memiliki 9 orang Isteri atau tidak.

3.2.2. Analisis Putusan Hakim dalam menetapkan Wali Adhal

Majelis hakim Pengadilan Agama Kolaka dalam menetapkan atau menolak *adhalnya* wali harus berijtihad untuk menetapkan apakah wali nasab *adhhal* atau tidak. Sehingga dalam hal ini alasan dan dasar yang digunakan hakim tergantung pada kasusnya.

Pada Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 2/Pdt.P/2010/PA Klk., dijelaskan bahwa pemohon mengajukan beberapa bukti yang salah satunya adalah fotokopi akta cerai nomor: 120/AC/2010/PA.Klk dari laki-laki bernama Ramlan, S.Pd. bin Patta Maulu tanggal 18 Agustus 2010 sebagai bukti ini menjelaskan bahwa secara hukum positif Ramlan, S.Pd. bin Patta Maulu telah resmi bercerai dengan seorang wanita. Selain itu, majelis hakim dihadapkan oleh 3 (tiga) orang saksi.

Saksi pertama bernama Hj. Darmawati binti H.B. Umar yang dalam persidangan dibawah sumpah memberikan kesaksian bahwa saksi orang tua laki- laki Pemohon membatalkan rencana pernikahan tersebut karena orang tua laki- laki pemohon telah mendengar informasi bahwa Ramlan, S.Pd. bin Patta Maulu mempunyai istri 9 (sembilan) orang. Saksi kedua bernama Drs. Jasar Jafar bin Jafar yang dalam persidangan dibawah sumpah memberikan kesaksian bahwa saksi orang tua laki-laki Pemohon membatalkan rencana pernikahan tersebut karena orang tua laki-laki pemohon telah mendengar informasi bahwa Ramlan, S.Pd. bin Patta Maulu mempunyai 9 (sembilan) orang istri. Saksi ketiga bernama Andi Anwar, B.A. bin Pettarani yang dalam persidangan dibawah sumpah memberikan kesaksian bahwa saksi orang tua laki-laki Pemohon membatalkan rencana pernikahan tersebut karena orang tua laki-laki pemohon telah mendengar informasi bahwa Ramlan, S.Pd. bin Patta Maulu mempunyai istri lebih dari satu orang. Berdasarkan dari keterangan ketiga saksi tersebut menerangkan bahwa para saksi hanya mendengar informasi dari orang tua Pemohon bahwa Ramlan, S.Pd. bin Patta Maulu memiliki istri lebih dari satu orang, tetapi tidak ada satupun saksi yang dapat membuktikan bahwa Ramlan, S.Pd. bin Patta Maulu benar memiliki 9 (sembilan) orang istri. Dalam salinan penetapan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/PA Klk., wali nasab pemohon tidak berkenan hadir dalam persidangan, selain itu Ramlan, S.Pd. bin Patta Maulu sebagai calon mempelai laki-laki juga tidak menjadi saksi dalam persidangan tersebut. Sehingga majelis hakim hanya dapat memeriksa terkait fakta dalam persidangan dari bukti apa yang dihadapkan padanya, yaitu bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon maupun keterangan para saksi.

Penulis berpendapat bahwa akibat dari orang tua pemohon tidak menghadiri persidangan untuk menjadi saksi, menjadikan alasan bagi hakim untuk melakukan upaya hukum berupa *verstek* yaitu memutuskan *adhalnya* wali dan menerima permohonan pemohon. Hal ini terlihat dari keterangan para saksi dalam persidangan dan dibawah sumpah bahwa tidak ada yang dapat membuktikan bahwa Ramlan, S.Pd. bin Patta Maulu benar memiliki 9 (sembilan) orang istri. Sehingga di dalam persidangan membuktikan bahwa Ramlan, S.Pd. bin Patta Maulu benar memiliki 9 (sembilan) orang istri adalah tidak benar. Hakim tidak dapat memvonis perkara, kecuali berdasarkan bukti-bukti atau pengakuan. Pendapat ini diikuti oleh Ahmad dan Syuraih. Sedangkan menurut Syafi'i, Abu Hanifah, Abu Tsaur dan segolong fuqaha, hakim dapat memvonis perkara berdasarkan pengetahuannya. Sedangkan menurut segolongan pengikut Malik, hakim boleh memvonis berdasarkan sesuatu yang ia dengar (Al-Hamdani, 2002). Selain itu, memperhatikan pertimbangan hakim sebagaimana dalam salinan penetapan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/PA Klk., sebagai berikut:

- a) Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik dari segi hukum maupun dari segi syar'i dan tidak ada pula hubungan baik wajib, semenda atau sesusuan;
- b) Penolakan orang tua pemohon untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan laki-laki Ramlan, S.Pd. bin Patta Maulu dinilai tidak beralasan, oleh karena berdasarkan bukti fotokopi akta cerai nomor:120/AC/2010/PA.Klk bahwa calon suami Pemohon tidak terikat lagi dengan perkawinan yang sah menurut hukum;
- c) Majelis hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan Pemohon bersama calon suami pemohon maka dipandang perlu untuk mencabut kekuasaan orang tua/ayah kandung Pemohon sebagai wali dan menyerahkan kepada KUA Kec. Kolaka, selaku pegawai Pencatat Nikah untuk menikahkan Pemohon dengan laki-laki bernama Ramlan, S.Pd. bin Patta Maulu.

Atas dasar putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kolaka Nomor 2/Pdt.P/2010/PA Klk., Kepala KUA ditunjuk sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon dengan Ramlan, S.Pd. bin Patta Maulu. Sehingga, penulis berpendapat bahwa majelis hakim telah benar menetapkan orangtua pemohon yang dalam hal ini adalah ayah pemohon sebagai wali *adhal*. Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim yakni Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan *adhalnya* Wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

3.2.3. Analisis Pelaksanaan Perkawinan Pemohon

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

- (1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pasal ini menjelaskan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari kedua calon mempelai serta perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selan itu, dalam hukum perkawinan Islam diatur mengenai rukun perkawinan, yaitu hakekat dari suatu perkawinan, supaya perkawinan dapat dilaksanakan maka harus dipenuhi rukun-rukunya (Soemiyati, n.d.). Adapun rukun perkawinan adalah pihak yang melaksanakan akad nikah, yaitu mempelai pria dan wanita; Wali; Saksi; dan Akad nikah (Al-Jauziyah, 2006).

Hasil penelitian penulis, dengan memperhatikan:

- a) Surat keterangan untuk nikah nomor 474.2/06/2011 tertanggal 24 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Muh. Jasar Djafar selaku Lurah Watuliadu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka yang isi surat tersebut menerangkan bahwa seorang laki-laki bernama Ramlan, S.Pd. bin Patta Maulu akan melakukan perkawinan dengan seorang wanita bernama Muawiah, SP., M.Si. (pemohon);
- b) Akad nikah dilangsungkan pada hari Kamis, 27 Januari 2011 bertepatan dengan 21 Shafar 1432 H. Dengan Calon suami yang bernama Ramlan Patta Maulu, S.Pd. dan calon istri bernama Muawiah, SP.M.Si.

- c) Yang bertindak sebagai wali nikah adalah Drs. H. Muh. Tamrin yang dalam hal ini sebagai wali hakim, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/PA Klk.
- d) Maskawin berupa sebidang tanah perkebunan seluas $\frac{1}{2}$ Ha., dibayar tunai
- e) Yang bertindak sebagai Saksi I dalam perkawinan ini adalah Drs. Muh. Jasar, umur 42 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan sebagai Lurah, bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin.
- f) Yang bertindak sebagai Saksi II dalam perkawinan ini adalah Nur Amin, umur 37 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Kasuari.

Sehubungan dengan beberapa bukti yang ada, maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Ramlan, S.Pd. bin Patta Maulu telah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu perkawinan tersebut juga telah sesuai dengan hukum Islam karena memenuhi rukun perkawinan yaitu ada mempelai pria dan wanita; ada wali yang dalam hal ini adalah wali hakim; ada 2 (dua) orang saksi; dan ada akad nikah. Dalam salinan Penetapan Pengadilan Agama Kolaka Nomor:2/Pdt.P/2010/PA. Klk. menyebutkan bahwa Pemohon yang bernama Muawiah binti H. Junaid bekerja sebagai PNS pada Kantor Camat Lambandia serta mempelai pria bernama Ramlan, S.Pd. bin Patta Maulu juga bekerja sebagai PNS pada Kantor Dikmudora Kabupaten Kolaka. Sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

(1) *Pegawai Negeri Sipil pria yang akan bersitri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.*

(2) *Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua /ketiga /keempat.*

Karena dalam persidangan telah membuktikan bahwa Ramlan, S.Pd. bin Patta Maulu telah berstatus duda dan tidak terikat perkawinan dengan wanita lain sebagaimana bukti yang ditunjukkan di Pengadilan berupa Akta Cerai nomor: 120/AC/2010/PA Klk, maka dalam hal ini kehendak untuk menikah dengan Pemohon bukanlah poligami. Sehingga perkawinan Pemohon dengan Ramlan, S.Pd. bin Patta Maulu tidak melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Sehingga, hasil analisis penulis menyatakan bahwa perkawinan dengan wali *adhal* berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/PA Klk. adalah sah.

Perkawinan merupakan kebutuhan dari setiap orang, untuk itu apabila telah mampu menikah harus segera menikah. Tidak sewajarnya wali nasab menolak dan menghalangi perkawinan anaknya untuk menikah dengan lelaki pilihannya sendiri dengan alasan yang tidak benar adanya. Selain itu, pemohon dan calon suami pemohon telah bekerja dan telah cukup umur serta telah siap untuk menjalin hubungan dalam perkawinan. Untuk

mencegah terjadinya perbuatan dosa dan hal-hal yang tidak diinginkan dari kejadian tersebut adalah dengan melaksanakan perkawinan meskipun walinya *adhal*.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan maka penulis memberikan kesimpulan Tata cara atau prosedur untuk dapat melaksanakan perkawinan yang walinya *adhal* adalah penyampaian kehendak menikah di KUA, pemanggilan dan pemeriksaan orangtua/wali nikah di KUA, mengajukan permohonan izin menikah di KUA, mengajukan Surat permohonan izin kawin karena wali nashabnya *adhal* di Pengadilan Agama, pendaftaran perkara dan penentuan hari sidang di Pengadilan Agama, pemanggilan para pihak yang bersangkutan di Pengadilan Agama dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama. Perkawinan bagi muslimah yang wali nasabnya menolak menikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/PA Klk. adalah sah. Sebagaimana dalam persidangan telah membuktikan bahwa Ramlan, S.Pd. bin Patta Maulu telah berstatus duda dan tidak terikat perkawinan dengan wanita lain sebagaimana bukti yang ditunjukkan di Pengadilan berupa Akta Cerai nomor: 120/AC/2010/PA Klk, maka dalam hal ini kehendak untuk menikah dengan Pemohon bukanlah poligami. Sehingga perkawinan Pemohon dengan Ramlan, S.Pd. bin Patta Maulu tidak melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Daftar Pustaka

- Al-Hamdani. (2002). *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Amani.
- Al-Jauziyah, I. Q. (2006). *Hukum Acara Peradilan Islam*. Pustaka Pelajar.
- Anonim. (1971). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Departemen Agama Republik Indonesia.
- Anonim. (2011). Modul TOT Kursus Pra Nikah, Jakarta. In Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Agama Islam Dan Pembinaan Syariah.
- Saidus Syahar, 1981. (n.d.). Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya.
- Shodikin, A. (2016). Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia". *Mahkamah*, 1(1).
- Soemiyati, 1986. (n.d.). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*.
- Subekti, & Intermasa, P. T. (1992). Pokok-Pokok Hukum Perdata. *Istiqra*, 2(2).